



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 098/PL.01.3-BA/5206/3/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bima Triwulan I (Pertama) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I (Pertama) Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I (Pertama) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

Model A - Rekap Perubahan Kab/Ko - PDPB



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TRIWULAN I TAHUN 2026**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
 KABUPATEN : BIMA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Jumlah Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	2	3	4			5			6			7
1	MONTA	14	249	212	461	151	81	232	238	248	486	
2	BOLO	14	351	264	615	111	105	216	196	241	437	
3	WOHA	15	375	294	669	145	100	245	257	284	541	
4	BELO	9	187	179	366	83	63	146	60	103	163	
5	WAWO	9	125	104	229	53	29	82	94	115	209	
6	SAPE	18	429	360	789	318	154	472	302	401	703	
7	WERA	14	202	187	389	88	45	133	150	191	341	
8	DONGGO	9	133	133	266	80	35	115	86	103	189	
9	SANGGAR	6	72	92	164	31	25	56	77	66	143	
10	AMBALAWI	6	129	104	233	74	42	116	48	64	112	
11	LANGGUDU	15	199	197	396	114	80	194	141	182	323	
12	LAMBU	14	259	242	501	211	149	360	220	241	461	
13	MADAPANGGA	11	219	193	412	106	72	178	159	182	341	
14	TAMBORA	7	81	59	140	36	23	59	37	34	71	
15	SOROMANDI	7	118	103	221	65	32	97	79	99	178	
16	PARADO	5	86	60	146	33	19	52	46	60	106	
17	LAMBITU	6	37	40	77	10	8	18	39	33	72	
18	PALIBELO	12	206	149	355	98	67	165	126	156	282	
<b>JUMLAH</b>		<b>191</b>	<b>3.457</b>	<b>2.972</b>	<b>6.429</b>	<b>1.807</b>	<b>1.129</b>	<b>2.936</b>	<b>2.355</b>	<b>2.803</b>	<b>5.158</b>	

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

Model A - Rekap Perubahan Kab/Ko - PDPB



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN : BIMA

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	MONTA	14	15.208	15.847	31.055	
2	BOLO	14	19.510	20.486	39.996	
3	WOHA	15	19.517	19.834	39.351	
4	BELO	9	10.698	11.264	21.962	
5	WAWO	9	7.114	7.697	14.811	
6	SAPE	18	22.869	23.507	46.376	
7	WERA	14	12.535	12.823	25.358	
8	DONGGO	9	7.451	7.919	15.370	
9	SANGGAR	6	5.464	5.565	11.029	
10	AMBALAWI	6	8.456	8.463	16.919	
11	LANGGUDU	15	11.912	12.377	24.289	
12	LAMBU	14	15.802	16.062	31.864	
13	MADAPANGGA	11	12.273	12.854	25.127	
14	TAMBORA	7	3.395	3.171	6.566	
15	SOROMANDI	7	7.345	7.514	14.859	
16	PARADO	5	4.103	4.199	8.302	
17	LAMBITU	6	2.462	2.423	4.885	
18	PALIBELO	12	10.861	11.618	22.479	
<b>JUMLAH</b>		<b>191</b>	<b>196.975</b>	<b>203.623</b>	<b>400.598</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

TTD

**ADY SUPRIADIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI